

# NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK  
TAHUN 2025-2029



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2025-2029**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan internal yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan statistik yang efektif

Rencana Strategis BPS merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, sasaran, serta strategi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS dalam jangka menengah. Sebagai instansi yang berperan strategis dalam menyediakan data statistik resmi dan membina statistik sektoral, BPS perlu memiliki dokumen Renstra yang tidak hanya responsif terhadap dinamika pembangunan nasional dan global, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat. Oleh karena itu, penetapan Renstra BPS melalui Peraturan Badan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BPS.

Naskah urgensi ini disusun sebagai penjelasan dan dasar argumentatif atas perlunya penyusunan Peraturan Badan tentang Renstra BPS Tahun 2025-2029. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam proses perumusan dan penetapan Peraturan Badan. Semoga upaya ini dapat semakin memperkuat posisi BPS sebagai institusi penyedia data terpercaya dan berdaya saing dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini. Semoga naskah urgensi ini memberikan manfaat dan menjadi pijakan penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkualitas.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
2.1 Kajian Teoritis .....	5
2.2 Praktik Empiris .....	6
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9
3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan .....	9
3.2 Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan .....	11
3.3 Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada.....	12
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN .....	18
4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	18
4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	19
BAB V PENUTUP.....	22
5.1 Kesimpulan .....	22
5.2 Saran .....	23
BAB VI DAFTAR PUSTAKA .....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan nasional yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, setiap Kementerian/Lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode 2025-2029. Renstra tersebut menjadi instrumen penting untuk menjabarkan visi, misi, dan program Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih operasional. Lebih lanjut, dokumen Renstra memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi dasar pengukuran kinerja melalui perjanjian kinerja dan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu, Renstra juga menjadi instrumen integrasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Penyusunan Renstra telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dalam praktiknya, khususnya di BPS diperlukan payung hukum internal yang lebih spesifik agar Renstra BPS memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit kerja maupun satuan kerja di lingkungan BPS. Tanpa pengaturan yang jelas, Renstra BPS hanya akan dipandang sebagai dokumen administratif, tidak memiliki legitimasi yang kuat, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara sasaran strategis BPS dengan arah kebijakan nasional.

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik (Perban) tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2025-2029 menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan legitimasi atas keberadaan Renstra BPS, menjamin konsistensi antara perencanaan strategis di BPS dengan RPJMN, memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya Perban ini, harapannya Renstra BPS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengukur, dan mengarahkan kinerja BPS sesuai dengan mandat pembangunan nasional.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Selama ini, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPS masih dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPS (Perka). Meskipun Perka telah memberikan pedoman dasar dalam penyusunan dokumen Renstra BPS, namun dari sisi kedudukan hukum terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Perka memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Badan, sehingga legitimasi Renstra BPS sebagai dokumen strategis belum cukup kuat untuk mengikat seluruh unit kerja maupun satuan kerja secara konsisten. Akibatnya, pelaksanaan Renstra BPS seringkali dianggap sebatas kewajiban administratif, bukan merupakan instrumen pengendali arah kebijakn dan pembangunan organisasi.

Selanjutnya, keterbatasan dasar hukum dalam bentuk Perka menyebabkan jangkauan dan kepastian penerapan Renstra BPS belum optimal. Beberapa unit kerja dan satuan kerja menafsirkan Renstra BPS dengan pendekatan yang berbeda, sehingga kualitas dan konsistensi dokumen antar unit tidak seragam. Hal ini berdampak pada terjadinya variasi dalam penerjemahan sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan, serta menurunkan efektivitas koordinasi perencanaan. Selain itu, dengan dasar hukum yang hanya berupa Perka, penguatan integrasi Renstra dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN, RPJPN, maupun agenda

prioritas pemerintah) belum sepenuhnya terjamin. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko ketidaksinkronan antara kebijakan BPS dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini berpotensi mengakibatkan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan menjadi kurang optimal.

Begitu pula dengan aspek akuntabilitas kinerja, dengan hanya berupa Perka, aspek tersebut juga belum diperkuat secara memadai. Tanpa dukungan regulasi setingkat Peraturan Badan, Renstra BPS belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja, penganggaran berbasis kinerja, maupun evaluasi akuntabilitas instansi. Hal ini berimplikasi pada lemahnya posisi Renstra BPS sebagai instrumen evaluasi dan pengendali pencapaian kinerja.

Meskipun Perka selama ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra BPS, namun seiring dengan meningkatnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, kebutuhan integrasi dengan dokumen perencanaan nasional, serta penguatan akuntabilitas kinerja, status hukum dalam bentuk Perka dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, perubahan bentuk pengaturan dari Perka menjadi Peraturan Badan diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025-2029 memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Renstra BPS melalui pengaturan yang lebih kuat dibandingkan dengan Perka.
2. Menjamin konsistensi perencanaan antara sasaran strategis BPS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJPN, RPJMN, dan agenda prioritas pemerintah.

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan posisi Renstra BPS sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan, dan penganggaran berbasis kinerja.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran di lingkungan BPS agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
5. Menyediakan pedoman baku bagi seluruh unit kerja dan satuan kerja BPS dalam menyusun serta melaksanakan Renstra, sehingga kualitas dokumen dan konsistensi pelaksanaan dapat terjaga.
6. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sementara itu, dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Renstra BPS 2025-2029, diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Tersedianya dasar hukum yang lebih kuat dalam penyusunan Renstra di lingkungan BPS sehingga dapat mengikat seluruh unit kerja dan satuan kerja BPS secara konsisten.
2. Terwujudnya integrasi yang lebih baik antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja di BPS, sehingga selanjutnya akan mendukung sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara nasional
3. Terjaminnya sinkronisasi kebijakan dan program BPS dengan sasaran pembangunan nasional.
4. Tersedianya pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPS yang semakin transparan dan akuntabel.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

Teori perencanaan nasional menekankan pentingnya arah pembangunan yang sistematis, terintegrasi, dan hierarkis. Perencanaan dilakukan berlapis dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjamin konsistensi kebijakan serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur melalui UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. BPS sebagai penyedia data statistik resmi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) agar perannya selaras dengan RPJPN dan RPJMN. Tanpa renstra, kontribusi BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data berpotensi kehilangan arah, sehingga mengurangi efektivitas pembangunan nasional (World Bank, 2021).

Teori administrasi publik modern menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Christensen & Lægreid, 2020). Lembaga negara dituntut memiliki dokumen perencanaan yang jelas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Renstra berfungsi sebagai instrumen formal pertanggungjawaban BPS terhadap publik dan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa output kelembagaan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Teori manajemen publik berfokus pada bstrategi, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja (Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam kerangka *New Public Management* (NPM), perencanaan strategis menjadi alat utama untuk menghubungkan sumber daya (anggaran, SDM, teknologi) dengan target kinerja yang diharapkan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian dari *performance-based planning*, yaitu penyelarasan antara visi, strategi, dan program. Regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengatur Renstra K/L sebagai dokumen

perencanaan lima tahunan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya publik.

Teori kelembagaan publik menekankan pentingnya aturan formal dan informal dalam membentuk perilaku organisasi publik (Ramesh et al., 2019). Dalam perspektif ini, renstra memberikan legitimasi, arah, dan konsistensi bagi organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Tanpa renstra, posisi organisasi akan lemah karena tidak memiliki landasan formal yang menegaskan mandat dan kontribusinya.

Teori organisasi modern menyoroti adaptasi, inovasi, dan pembelajaran organisasi (*organizational learning*) sebagai kunci keberhasilan (Andrews et al., 2019). Organisasi publik dituntut untuk tanggap terhadap perubahan lingkungan, termasuk digitalisasi dan tuntutan globalisasi. Dalam hal ini, renstra bukan hanya dokumen statis, tetapi peta jalan transformasi BPS menjadi organisasi yang adaptif dan inovatif.

Dengan demikian, penyusunan Renstra BPS 2020-2025 menjadi urgen karena berfungsi untuk:

1. Menjamin koherensi antara sistem statistik nasional dengan arah pembangunan negara.
2. Memastikan akuntabilitas publik melalui kerangka kinerja yang terukur secara sistematis.
3. Mengelola sumber daya publik efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
4. Memperkuat legitimasi kelembagaan BPS sebagai otoritas statistik nasional.
5. Mengantisipasi ketidakpastian eksternal sekaligus mendorong transformasi digital dan inovasi kelembagaan.

## 2.2 Praktik Empiris

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen pembangunan disusun secara hierarkis mulai dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hingga Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga. Meskipun kerangka ini mapan, dalam praktiknya pembangunan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, kendala, dan hambatan struktural.

Tantangan utama adalah keterbatasan kualitas data untuk mendukung *evidence-based policy*. Evaluasi Bappenas (2022) menunjukkan bahwa beberapa kebijakan nasional belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan mutakhir. Hal ini menyebabkan efektivitas intervensi kebijakan menjadi terbatas. Selain itu, dinamika global seperti pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi memperlihatkan kerentanan sistem perencanaan nasional terhadap guncangan eksternal. Ketimpangan antarwilayah dan sosial juga masih cukup tinggi. Hal ini mencerminkan keterbatasan data mikro dalam mendukung intervensi yang tepat sasaran.

Kendala dalam implementasi perencanaan nasional juga muncul dalam bentuk fragmentasi koordinasi antar-kementerian/lembaga. Program pembangunan sering berjalan tumpang tindih akibat perbedaan target indikator dan ketidakselarasan data. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran juga masih lemah, sehingga realisasi program pembangunan tidak selalu konsisten dengan dokumen perencanaan (Pollitt & Bouckaert, 2017). Hambatan struktural lainnya mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perencana dan pengelola data, serta belum optimalnya infrastruktur statistik untuk mendukung integrasi data lintas instansi.

Hasil evaluasi RPJMN 2020–2024 memperlihatkan sejumlah capaian yang meleset dari target, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan (Bappenas, 2022). Laporan Bank Dunia (2021) menegaskan bahwa salah satu penyebab lemahnya pencapaian pembangunan adalah keterbatasan data yang andal, konsisten, dan tepat waktu. Hal ini memperlihatkan eratnya hubungan antara kelemahan perencanaan nasional dengan kelemahan sistem statistik

Praktik internasional memperlihatkan pola berbeda. Korea Selatan melalui *Master Plan for Official Statistics* yang diperbarui setiap lima tahun, mampu memastikan bahwa kebijakan pembangunan selalu didukung data resmi terkini, termasuk saat menghadapi krisis keuangan Asia dan pandemi Covid-19. Singapura dengan *Statistics Strategic Roadmap* menekankan integrasi *big data* dan kecerdasan buatan dalam mendukung kebijakan publik, sehingga tetap relevan dalam era digital. Negara-negara anggota OECD juga menjadikan *National Statistical Development Strategies* (NSDS) sebagai instrumen wajib untuk menjamin pembangunan berbasis data yang sejalan dengan agenda global, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UNDESA, 2019).

Dari praktik empiris ini, terlihat bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan di tingkat nasional sangat bergantung pada keberadaan rencana strategis lembaga statistik. Bagi Indonesia, BPS perlu menyusun Renstra 2025–2029 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan statistik, memastikan konsistensi data dengan kebutuhan pembangunan nasional, serta menjamin tersedianya data akurat dan tepat waktu bagi perumusan kebijakan. Tanpa Renstra, kontribusi BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data akan melemah dan mengurangi efektivitas pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renstra BPS 2025–2029 merupakan keharusan sekaligus syarat keberhasilan pembangunan nasional ke depan.

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan badan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang memiliki cakupan luas dan kedudukan tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan penyusunnya agar terwujud keselarasan. Tahapan ini mencakup penelaahan terhadap kesesuaian, kelengkapan, dan keterpaduan regulasi terkait guna memastikan kebijakan yang sedang disusun tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, berada dalam lingkup kewenangan Badan Pusat Statistik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

### 3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diartikan sebagai keseluruhan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Berdasarkan undang-undang tersebut, rencana pembangunan jangka panjang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mencakup visi, sasaran visi, misi, tujuan, dan indikator utama pembangunan jangka panjang nasional untuk jangka waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 kemudian dijadikan dasar hukum bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dokumen ini menuangkan RPJP Nasional yang berfokus pada penuntasan pencapaian visi, misi, dan program Presiden

untuk periode pertama dari rangkaian rencana pembangunan dengan jangka menengah 5 (lima) tahunan, yaitu tahun 2025-2029.

Namun, selain di tingkat Nasional, perencanaan jangka menengah juga wajib disusun pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah K/L yang disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Renstra-KL ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang diselaraskan dengan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh K/L sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra-KL ini juga memiliki posisi penting penyusunan rencana kerja tahunan K/L (Renja-KL) yang memuat tidak hanya kebijakan pembangunan, namun juga ketersediaan alokasi pendanaannya.

Pengajuan Rancangan Peraturan BPS ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban BPS yang tercantum RPJP Nasional terkait koordinasi dan pelaksanaan pengukuran indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan serta RPJM Nasional yang menyebutkan peran BPS dalam mendukung Prioritas Nasional Agenda Transformasi Tata Kelola, khususnya Proyek Prioritas “Penyediaan Data Pembangunan” dan 6 (enam) rincian output prioritas lainnya. Rancangan ini juga disusun sebagai perwujudan nyata dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang menyatakan bahwa rancangan Renstra-KL yang telah mendapat persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Badan ini diajukan untuk legalisasi Dokumen Renstra BPS Tahun 2025-2029 seiring dengan telah terbitnya. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: T-12176/D.01/PP.03.02/09/2025, Tanggal: 6 September 2025, Hal :

Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029. Peraturan Badan ini akan menjadi instrumen hukum pertama BPS yang menjadi pedoman arah pembangunan statistik nasional dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode tahun 2025-2029.

Dokumen ini pun akan menjadi wujud komitmen BPS dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta dinamika global yang menuntut transformasi digital, kolaborasi multipihak, dan penguatan sistem statistik nasional yang adaptif. Sehingga, keberadaan peraturan ini menjadi bentuk implementasi konkret dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus jaminan atas keberlangsungan rencana strategis BPS selama 5 (lima) tahun ke depan.

### 3.2 Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan

Substansi Rancangan Peraturan BPS ini memiliki kesesuaian baik secara vertikal, maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara vertikal, peraturan ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengamanatkan agar setiap K/L menyusun rencana pembangunan jangka menengah dengan periode waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk Dokumen Renstra-KL. Dokumen Renstra BPS Tahun 2025-2029 ini pun strukturnya sudah memenuhi kaidah dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025.

Sedangkan secara horizontal, Rancangan Peraturan BPS ini tidak bertentangan dengan peraturan sejenisnya, karena merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dengan periode baru yang akan dijadikan acuan bagi dokumen perencanaan lainnya di BPS selama tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan ini pun sudah berpedoman pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BPS. Rancangan peraturan ini disusun sebagai wujud komitmen BPS dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

nasional yang sejalan dengan RPJP Nasional 2025-2045, RPJM Nasional 2025-2029, serta dinamika global yang menuntut transformasi digital, kolaborasi multipihak, dan penguatan sistem statistik nasional yang adaptif.

### 3.3 Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

#### Kelemahan:

#### 1. Peraturan Vertikal yang Cakupannya Luas

Dalam peraturan tentang RPJP dan RPJM Nasional 2025-2029, meskipun tugas BPS dalam rencana pembangunan nasional sudah dituangkan dengan cukup jelas, namun cakupannya masih dinilai terlalu luas dan belum secara spesifik menjabarkan peran BPS yang dikaitkan dengan operasional, program, serta kegiatan yang akan dilakukan BPS selama tahun 2025-2029.

#### 2. Peraturan Terdahulu yang Kurang Mengikat

Renstra BPS tahun terdahulu, yaitu periode tahun 2020-2024, hanya dituangkan dalam Peraturan Kepala, bukan Peraturan BPS. Hal ini berimplikasi pada sifatnya yang kurang mengikat secara hukum dengan cakupan yang tidak lebih luas dibandingkan peraturan badan yang secara hierarki hukum lebih tinggi posisinya.

#### Kelebihan:

#### 1. Mampu Beradaptasi dengan Kondisi Berjalan

Peraturan Kepala BPS tentang Renstra BPS Tahun 2020-2024 mampu menyesuaikan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama, penyempurnaan arah kebijakan, serta strategi BPS dalam periode pelaksanaannya, dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Meskipun demikian untuk mendorong proses adaptasi terhadap perubahan yang semakin dinamis, level dokumen hukumnya perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Badan sehingga akan mampu membawa BPS menjadi pemimpin dalam membangun ekosistem statistik nasional yang lebih andal dan inklusif.

#### 2. Memberikan Dasar Hukum yang Memadai dalam Perencanaan BPS

Selama periode 2020-2024, meskipun Peraturan Kepala BPS tentang Renstra BPS 2020-2024 memiliki kekuatan hukum yang relatif kurang kuat dan mengikat, namun Peraturan Kepala tersebut telah mampu menjadi pedoman perbaikan proses bisnis, TI, dan SDM BPS dengan realisasi kerja yang menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, dengan adanya legalisasi dokumen Renstra BPS Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan BPS memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, mengikat, dan luas dalam mengatur dan mengelola tugas dan fungsi BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

### 3. Manifestasi Peraturan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

Peraturan ini merupakan turunan peraturan perundangan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional yang memposisikan peran strategis BPS dalam pengukuran indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan dan pencapaian Prioritas Nasional.

## BAB IV

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

#### 4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Badan tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang memiliki kedudukan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS selama lima tahun periode Renstra. Peraturan Badan ini bukan hanya dokumen internal yang menjadi panduan untuk operasional sehari-hari, tetapi juga merupakan sebuah kerangka kerja strategis yang mengikat seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Perban ini tidak hanya terbatas pada penetapan visi dan misi BPS, namun juga mencakup keseluruhan kerangka strategis yang memuat kebijakan, arah pembangunan statistik, sampai dengan mekanisme pelaksanaan dan evaluasinya. Peraturan Badan ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan internal BPS, dinamika eksternal (baik nasional maupun global), serta komitmen BPS dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, efektif, dan efisien secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, jangkauan dari Peraturan Badan ini juga mencakup aspek substantif dan administratif. Secara lebih detail, dari sisi aspek substantif, Peraturan Badan ini mengikat semua kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. Sementara itu, dari aspek administratif, Peraturan Badan ini mengatur mekanisme penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi Renstra, serta memastikan keterpaduan dan akuntabilitas, tidak hanya dari sisi output tetapi juga dari sisi proses.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Badan ini difokuskan pada penguatan peran strategis BPS sebagai penyedia data statistik resmi,

pembina data, dan koordinator dalam pengelolaan ekosistem data nasional dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan strategis yang kokoh, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Peraturan Badan ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul dari adanya dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Secara lebih detail, arah pengaturan dari Peraturan Badan ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola perencanaan

Peraturan Badan ini memperkuat mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa Renstra BPS disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan prosedur yang jelas untuk mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan agar Renstra BPS tidak hanya menjadi dokumen internal, tetapi juga merupakan suatu komitmen bersama dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas.

2. Harmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi

Peraturan Badan ini akan memastikan bahwa Renstra BPS selaras dan terintegrasi dengan RPJPN, RPJMN, RKP, serta arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa BPS dapat berperan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. Fleksibilitas dan adaptabilitas

Dengan semakin cepatnya perubahan teknologi dan kebutuhan data, Peraturan Badan ini diarahkan untuk memungkinkan adaptasi yang cepat. Pengaturan ini tidak akan terlalu kaku dan justru akan menyediakan ruang untuk evaluasi berkala serta penyesuaian strategi dan program BPS dengan perkembangan global di tengah periode Renstra.

#### 4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Badan ini akan mencakup elemen-elemen utama yang disusun secara sistematis dan diperlukan untuk memastikan Renstra BPS menjadi dokumen yang efektif

dan operasional. Adapun ruang lingkup materi dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini memuat definisi dan istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Badan ini untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman pemahaman antar unit kerja pelaksana.

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi

Pada bagian ini dijelaskan tentang arah jangka panjang BPS (visi), pernyataan misi kelembagaan, serta nilai-nilai inti yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan fungsi dan peran organisasi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Bagian ini menjabarkan capaian jangka menengah yang ingin diraih oleh BPS dalam periode Renstra, termasuk sasaran yang lebih spesifik dan terukur yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada Peraturan Badan ini juga memasukkan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis, serta target capaian yang harus diwujudkan dalam periode waktu tertentu.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan

Peraturan Badan ini juga menguraikan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPS untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk strategi prioritas, lintas sektor, dan lintas wilayah.

6. Program dan Kegiatan Strategis

Peraturan Badan ini juga menjabarkan program-program utama beserta kegiatan pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh BPS, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran Renstra.

7. Pendanaan

Peraturan Badan ini memuat kerangka kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan Renstra yang diselaraskan dengan pagu indikatif dan potensi sumber pembiayaan lainnya.

#### 8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Peraturan ini mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Renstra, termasuk perangkat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan tersebut, Rancangan Peraturan Badan ini diharapkan menjadi landasan normatif sekaligus operasional bagi BPS dalam menjalankan peran dan mandat kelembagaan secara lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi hasil selama periode Renstra yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029 merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk memperkuat perencanaan strategis BPS dalam rangka melaksanakan mandatnya secara kelembagaan. Peraturan Badan ini juga akan menjadi kerangka kerja operasional sehari-hari BPS yang akan mengikat seluruh unit kerja maupun satuan kerja di lingkungan BPS, baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Secara normatif, Renstra BPS periode sebelumnya yang hanya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPS, dalam implementasinya masih belum terlalu mengikat ke seluruh unit kerja yang ada. Perubahan tingkatan peraturan menjadi lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik pada periode Renstra 2025-2029 diharapkan akan lebih memperkuat dan mengikat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPS sebagai penyelenggara statistik resmi, baik di tingkat nasional maupun global. Sementara itu, dari aspek substansi, ruang lingkup materi muatan Peraturan Badan ini telah dirancang dengan mencakup hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025, mulai dari visi misi BPS hingga indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja BPS selama periode Renstra.

Oleh karena itu, jika peraturan ini tidak segera ditetapkan, maka akan timbul dampak negatif, baik dalam bentuk resistensi kelembagaan maupun terganggunya proses perencanaan yang sistematis dan terintegrasi di BPS, termasuk terganggunya proses monitoring dan evaluasi kinerja BPS. Dengan demikian, penyusunan dan penetapan Peraturan BPS tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis yang akan berdampak pada perwujudan peran BPS dalam

penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Beberapa langkah strategis yang terintegrasi dan berkesinambungan perlu dilakukan agar Rancangan Peraturan BPS ini dapat diimplementasikan secara optimal. Badan Pusat Statistik perlu segera memperkuat internalisasi substansi peraturan ini melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan BPS, agar pemahaman terhadap konten dari dokumen Renstra BPS 2025-2029 dapat tersampaikan secara seragam dan komprehensif. Selain itu, dalam jangka menengah, BPS perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral agar perencanaan kegiatan statistik di BPS dengan di Kementerian/Lembaga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat berjalan beriringan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, peraturan ini bukan hanya menjadi instrumen legal semata, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kualitas statistik nasional yang kredibel dan relevan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

BAB VI  
DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2019). Strategic management and public service performance. *Public Administration Review*, 79(2), 249–259. <https://doi.org/10.1111/puar.13019>
- Bappenas. (2022). Laporan Evaluasi RPJMN 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2020). *The Routledge Handbook of Public Sector Organization*. Routledge.
- Khair, Otti Ilham. 2022. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2 (1) Februari 2022, hal. 1-10.
- Laila, S.W. & Sodialman, Daliwu. 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10 (1) Edisi Januari 2022, hal. 546-552.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (2021). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. 3rd Edition. Free Press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*. Oxford University Press.
- Ramesh, M., Araral, E., & Wu, X. (2019). *Routledge Handbook of Public Policy*. Routledge.
- UNDESA. (2019). *World Public Sector Report 2019: Sustainable Development Goal Implementation and Public Institutions*. United Nations.

World Bank. (2021). Public Sector Performance: Improving Service Delivery through Strategic Planning. Washington, DC: World Bank.

Badan Pusat Statistik,

PLT. SEKRETARIS UTAMA,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moh Edy Mahmud", is written over the right side of the official seal.

MOH EDY MAHMUD